



PUTUSAN
Nomor 09-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat Kantor : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

2. Nama : **Tjahjo Kumolo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat Kantor : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj.Dwi Ria Latifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., Diarson Lubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Philipus Tarigan, SH.,**



Sofia Bettrys Mandagi, SH., UUS Mulyaharja, SH., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, SH., Ricardo Simanjuntak, SH. , LLM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan, SH., MH., Sudiyatmiko Aribowo, SH., Andy Firasadi, SH. MH., Anthony L.J. Ratag, SH., Hendra Kusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., Sumantap Simorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna Ratna Ningsih, SH., LLM., Paskaria Tombi, SH., MH., Ade Yopie Hartaty, SH., Drs. Yan pieter panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry Sapta Adi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., Aprilson Purba, SH., Saut Simatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., Albiker Siagian, SH., Agus Franki Pasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras, SH., Humisah H Tambunan, SH., RIO F. Sihombing, SH., Fafri Safi'i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH.. para advokat yang tergabung dalam **“TIM HUKUM dan ADVOKASI PILEG dan PILPRES 2014 BP PEMILU PUSAT PDI PERJUANGAN”** yang beralamat Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok AG, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdi, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie**



Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH., para advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XIII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 09-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 dan perbaikan permohonan II bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2)



- huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
 - e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang



perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.35

WIB;

e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.00 WIB.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PROVINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI



**SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.**

I. KABUPATEN LANGKAT

DAPIL LANGKAT 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL LANGKAT 1**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Safriil, SH	1.648	1.649	(-) 1	P-4.3.1 s.d.
4.	Suwanto	1.657	1.572	(+) 85	P-4.3.8

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

Telah TERJADI **PENGURANGAN** SUARA UNTUK CALEG Nomor 1

SAFRIL, SH, SEBANYAK **1 SUARA**, terjadi di:

- Desa Basilam Lbs, Kecamatan Wampu = 1 suara

Telah TERJADI **PENAMBAHAN** SUARA UNTUK CALEG Nomor 8

SUWANTO, SEBANYAK **85 SUARA**, terjadi di:

Kecamatan WAMPU

- Desa Paya Tusam, = 23 Suara
- Desa Kebon Balok, = 62 Suara
- TOTAL = 85 Suara

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

Bukti P-4.3.1

MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten LANGKAT, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1, untuk

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1.648
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.657

Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Kecamatan WAMPU

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1, untuk



- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374

Bukti P-4.3.2

MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374

Dan diantara dasar perhitungan rekapitulasinya adalah

Desa BASILAM LEMBASAH

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4
- Caleg No. 8. SUWANTO = 53

Desa STABAT LAMA

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12
- Caleg No. 8. SUWANTO = 9

Desa GOHOR LAMA

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1

Desa BINGAI

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20
- Caleg No. 8. SUWANTO = 64

Desa PAYA TUSAM

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1
- Caleg No. 8. SUWANTO = 514

Desa KEBON BALOK

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 6
- Caleg No. 8. SUWANTO = 95

Bukti P-4.3.3

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa BASILAM



LEMBASAH, Kecamatan WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 11

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 5
- Caleg No. 8. SUWANTO = 53

Bukti P-4.3.4

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **STABAT LAMA**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 13

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12
- Caleg No. 8. SUWANTO = 9

Bukti P-4.3.5

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **GOHOR LAMA**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 7

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1

Bukti P-4.3.6

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **BINGAI**,



Kecamatan WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 5

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20
- Caleg No. 8. SUWANTO = 64

Bukti P-4.3.7

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **PAYA TUSAM**, Kecamatan WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 4

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1
- Caleg No. 8. SUWANTO = 491

Bukti P-4.3.8

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **KEBON BALOK** Kecamatan WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1

Total dari TPS 1 s/d TPS 9

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4
- Caleg No. 8. SUWANTO = 33

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		DB (rekap kab/Kota)	C1 (rekap TPS)	
1.	Safiril, SH	1.648	1.649	(-) 1
2.	Suwanto	1.657	1.572	(+) 85



OLEH KARENA ITU MAKA PEROLEHAN SUARA PEMOHON
 (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA)
 DI DAPIL **LANGKAT 1** ADALAH:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Safriil, SH	1.649
2.	Suwanto	1.572

II. KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

DAPIL LABUHAN BATU UTARA 2

- Bahwa Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Daerah Pemilihan II untuk DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 April 2014 terjadi peristiwa tertukarnya surat suara dari dapil lain (Dapil Labuhanbatu Utara V) di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk DPRD Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut DPC Kab Labuhan Batu utara telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu utara tertanggal 18 april 2014 (vide bukti) dan kejadian tersebut sudah DPC PDI PERJUANGAN Kab.Labuhan Batu Utara sampaikan pada Pleno KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 20 april 2014 namun tidak ada tanggapan dari KPUD Labuhan batu Utara dengan alasan Saksi di TPS tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa dengan tertukarnya surat suara tersebut sangatlah merugikan Pemohon, dikarenakan selisih suara Pemohon di Dapil Labuhan Batu Utara II hanya terpaut 3 suara dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk meraih kursi terakhir di Dapil Labuhanbatu Utara 2. Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.463 suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan meraih suara sebesar 2.466 suara
- Dalam bentuk tabel, selisih suara yang tipis tersebut adalah sebagai berikut:
-



No	Partai	Jumlah Suara	Alat Bukti
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.466	P-4.3.10
4.	PDI Perjuangan	2.463	

- Bahwa dengan tertukarnya surat suara tersebut sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, terutama di TPS 1, TPS 7 dan TPS 8 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan. Untuk itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara;
- Bahwa selain itu terjadi pelanggaran yang sangat serius di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan seorang pemilih atas nama Sahripul Sipahutar mencoblos 16 surat suara, hal ini sangatlah mencederai demokrasi dimana menurut peraturan perundang-undangan secara jelas dan nyata satu orang pemilih hanya boleh menggunakan 1 surat suara untuk satu tingkatan, peristiwa ini sangat merugikan Pemohon. Untuk itu Pemohon minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

Bukti P-4.3.9

Model B.8-DD, Berita Acara Klarifikasi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bertanggal 7 Mei 2014, beserta seluruh lampirannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah telah jelas dan terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu yang jujur adil dan demokratis yang merugikan Pemohon dan masyarakat baik yang memilih maupun yang dipilih;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup bagi Pemohon untuk meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Labuhan Batu Utara 2, khususnya di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.



Bukti P-4.3.10

Model DB-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, KAB/KOTA: LABUHAN BATU UTARA, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: LABUHAN BATU UTARA II

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan) = 2.463
- Partai Persatuan Pembangunan = 2.466

Bukti P-4.3.11

Cakram Padat/VCD yang merekam pemilih atas nama Syahripul Sihabutar mencoblos 16 surat suara di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga.

Berdasarkan **Bukti P-4.3.10** membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang mencederai demokrasi, dimana menurut peraturan perundang-undangan secara jelas dan nyata satu orang pemilih hanya boleh menggunakan 1 surat suara untuk satu tingkatan peristiwa ini sangat merugikan pemohon. Untuk itu pemohon minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuan Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan **JAWA BARAT X, KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI TENGGARA, JAWA TIMUR VII**; untuk dan untuk pemilihan anggota **DPRD Provinsi JAWA**



TIMUR IV, JAWA TIMUR VII, SULAWESI TENGGARA 1, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan SIMEULEU, LANGKAT 1, LABUHAN BATU UTARA 2, EMPAT LAWANG 4, OGAN ILIR, BOGOR II, KARAWANG V, BERAU IV, AMBONII.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Safril, SH	1.649
2.	Suwanto	1.572

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

DAPIL LABUHAN BATU UTARA 2

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Labuhan Batu Utara 2, khususnya di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, TPS 13 Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Langkat 1 (P-4.3.1 sampai dengan P-4.3.8B)

P-4.3.1 MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil



- penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten LANGKAT, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
- P-4.3.2 MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
- P-4.3.3 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa BASILAM LEMBASAH, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 11
- P-4.3.4 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa STABAT LAMA, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 13
- P-4.3.5 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa GOHOR LAMA, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 7
- P-4.3.6 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa BINGAI, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 5
- P-4.3.7 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa PAYA TUSAM, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 4
- P-4.3.8 MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KEBON BALOK Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1
 Total dari TPS 1 s/d TPS 9



- P-4.3.8 A MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Kebun Balok Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I
- P-4.3.8 B MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Paya Tusam Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I

2. Daerah Pemilihan Labuan Batu Utara 2 (P-4.3.9 sampai dengan P-4.3.17)

- P-4.3.9 Model B.8-DD, Berita Acara Klarifikasi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bertanggal 7 Mei 2014, beserta seluruh lampirannya.
- P-4.3.10 MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, KAB/KOTA : LABUHAN BATU UTARA, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: LABUHAN BATU UTARA II.
- P-4.3.11 Cakram Padat/VCD yang merekam pemilih atas nama Syahripul Sihabutar mencoblos 16 surat suara di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga.
- P-4.3.12 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Kualuh Selatan
- P-4.3.13 Model DA-2, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Kualuh Selatan.
- P-4.3.14 Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama Sahripul Sipahutar
- P-4.3.15 Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama ALADDEN S.
- P-4.3.16 Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama AMIR MAHMUD
- P-4.3.17 Cakram padat/VCD yang merekam pembicaraan antara Sahripul Sipahutar dengan Abdulah Sani.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Langkat 1 dan Daerah Pemilihan Labuan Batu Utara 2, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Langkat 1

1. Maryanto



- Saksi pada pelaksanaan Pileg berada di TPS 7 dan menjadi saksi dari Partai Golkar;
- Pada waktu rekapitulasi suara, saksi tidak ada masalah atau tidak karena penghitungan suara dilakukan hingga pagi dan beberapa saksi pulang dan tidak mengikuti penghitungan hingga selesai;
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.

2. Wagino

- Saksi menerangkan dan membenarkan hal yang diterangkan oleh saksi Maryanto;
- Pencoblosan di TPS 7 dimulai dari jam 7 sampai jam 1 siang;
- Penghitungan suara dilakukan jam 13.30 hingga pagi dini hari;
- DPT ditempat tersebut ada 200-an;
- Saksi menandatangani hasil rekap dan tidak mengajukan keberatan.

3. Sura Budi Mulyana

- Saksi tinggal di Desa Sumpit Dusun Lima;
- Saksi pada saat pelaksanaan Pileg berada di Desa Kebon Balok;
- Saksi bertugas sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Ada penambahan suara untuk Suwanto menjadi 33 suara dari 9 TPS yang berada di Desa Kebon Balok, hal tersebut terjadi di setiap TPS kecuali TPS 7 dan TPS 8;
- Tidak ada masalah ketika penghitungan suara di tingkat PPS.

Daerah Pemilihan Labuhan Batu Utara 2

1. Habibi Al Amin

- Saksi melakukan protes terkait dengan tertukarnya surat suara di TPS 8 dari daerah pemilihan 2 dengan daerah pemilihan 5;
- Ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos dan ada surat suara yang sudah ada dalam kotak suara;
- Hal serupa terjadi pula di TPS 7, ada 3 surat suara yang sudah tercoblos;
- Hal tersebut ada di Form C2 tentang keberatan, namun keberatan tersebut tidak disampaikan;
- Pada pleno tingkat PPK, saksi keberatan dan meminta adanya penghitungan suara ulang namun tidak mendapat respon, kemudian saksi menuliskan keberatan di Form DA-2.

2. Darwis Siregar



- Saksi merupakan Pengurus dari Partai PDIP;
- Ada yang memasukkan 16 lembar kertas surat suara di TPS 13;
- Pada saat itu terjadi, petugas TPS tidak ada ditempat, sedang makan siang;
- Hal tersebut tidak dapat dicegah karena petugas KPPS tersebut merupakan 1 keluarga dengan pelaku yang memasukkan kertas surat suara tersebut;
- Yang memasukkan kertas surat suara tersebut bernama Syahripul Sihaputar, ketika hal itu terjadi ada saksi lain yang mengajukan keberatan namun tidak digubris juga;
- Form C-1 tidak diberikan kepada saksi;
- Ada bukti video yang direkam yaitu bukti P-4.3.11.

3. **Abdullah Sani**

- Saksi merupakan Koordinator Lapangan di Kecamatan Kualuh Selatan;
- Pada jam 12 siang, Pak Darwis menelepon untuk memberitahukan hal yang dikatakan oleh saksi Darwis Siregar;
- Saksi Darwis memerintahkan untuk mencari bukti yang kemudian dapat digunakan untuk melapor;
- Saksi menemui Syahripul untuk menanyakan apakah betul telah memasukkan surat suara, dan Syahriful membenarkannya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

I.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- 1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:
- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- 1.1.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) wilayah Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Timur; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Aceh; (7) Kalimantan Timur; dan (8) Maluku;
- 1.1.4. Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata keberatannya di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang.
- 1.1.5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah.
- Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya uraian permohonan harus jelas tentang:



Angka 1: “Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.

Angka 2: “Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya **kesalahan hasil penghitungan suara** belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni **membatalkan hasil penghitungan** suara yang diumumkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan** suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan tidak selain itu. Hal mana kemudian dipertegas lagi dengan membatasi petitumnya, yakni secara limitatif disebutkan pada sistematika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014. Sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistematika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

1.1.6. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK No. 1 tahun 2014 yang diubah lagi PMK No.3 tahun 2014, Mahkamah



telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

- 1.1.7. Bahwa demikian pula permohonan untuk **wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara**, meskipun dalam positanya Pemohon menyatakan telah terjadi kesalahan hitung, namun petitumnya Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Karenanya sebagaimana ketentuan dimaksud tersebut di atas permohonan Pemohon untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa. Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dimaksud tersebut di atas mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.1.8. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1),***



ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

- 1.1.9. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, baik pada permohonan sebelumnya maupun pada permohonan perbaikan telah memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: **“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....dst”**

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku adalah merupakan posita baru, yakni yang diajukan pada waktu perbaikan atau dengan kata lain, pada permohonan sebelum perbaikan, Pemohon dalam positanya tidak mengajukan keberatan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku dimaksud, hal demikian itu bukan termasuk perbaikan yang dimaksudkan oleh peraturan, melainkan tambahan permohonan baru. Oleh karena merupakan tambahan permohonan, sehingga apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan, yakni telah ditentukan jangka waktu paling lambat adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon



mengumumkan keputusan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, maka pengajuan keberatan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan wilayah Maluku dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan, karenanya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, untuk itu mohon dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **PEMOHON** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LANGKAT I (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN)

1. Bahwa dalil poin 4.1.2.1.1 DAPIL LANGKAT 1 Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara antara Caleg atas nama Syafril, SH dengan Caleg atas nama Suwanto adalah tidak benar.
 Bahwa penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar, yakni: S Afril, SH memperoleh suara 1.648 dan Suwanto memperoleh suara 1.657 untuk dapil Langkat 1 (sesuai dengan lampiran formulir model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 Kabupaten Langkat);
2. Bahwa benar, Termohon telah menerima Laporan Pemohon tentang tertukarnya surat suara dimaksud yang diteruskan oleh Panwaslu Kabupaten Langkat Nomor : 111/Panwaslu-Lkt/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang diterima KPU tanggal 24 April 2014 tentang Penerusan Laporan Kepada KPU Kabupaten Langkat untuk ditindak lanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku.



3. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Langkat dengan meneliti dan mencocokkan bukti-bukti Formulir C-1, Formulir D-1 dan Formulir DA-1 terkait Perolehan Suara Pemohon serta meminta keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
4. Bahwa dari hasil Penelitian dan Pencocokan terhadap data-data dimaksud serta mendengarkan keterangan dari PPK dan PPS terkait, Termohon berkesimpulan :
 - 14.1. Benar terdapat perbedaan angka pada penulisan Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota milik pelapor dengan milik lainnya.
 - 14.2. Perbedaan penulisan angka tersebut murni adalah kesalahan penulisan oleh Anggota KPPS pada saat menyalin Model C-1 untuk dibagikan kepada para saksi.
 - 14.3. Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Desa, PPS telah melakukan pencocokan dan perbaikan perolehan suara pada Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota berdasarkan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota yang kemudian disalin oleh PPS kedalam Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota. Sehingga tidak ada lagi keberatan oleh saksi partai politik peserta pemilu yang mengikuti rapat pleno tersebut.
 - 14.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Pemohon tidak ada pengurangan atau penambahan dan telah sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Langkat (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
15. Bahwa dalil pada poin 4.1.2.1.2, telah terjadi pengurangan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Langkat Partai PDI P Nomor 1 atas nama Safril, SH sebanyak 1 suara pada form D-1 Desa Besilam Lembasah Kecamatan Wampu sebagaimana dididallikan oleh Pemohon adalah tidak benar. Perolehan suara Caleg PDI P atas nama Safril SH adalah 4 suara (sesuai dengan formulir Model D-1 Desa Besilam Lembasah Kecamatan Wampu);



16. Bahwa demikian pula, dalil pada poin 4.1.2.1.3 telah terjadi penambahan suara untuk Caleg Kabupaten Partai PDI P No 8 atas nama Suwanto sebanyak 85 di Desa Paya Tusam dan Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar Caleg PDI P atas Nama Suwanto menurut termohon di Desa Paya Tusam adalah 514 dan di Desa Kebun Balok 95 suara, sedangkan suara Caleg atas nama Safril, SH di Desa Paya Tusam adalah 1 dan Desa Kebun Balok sebanyak 6, (sesuai dengan formulir C-1, D-1 dan DA-1 Kecamatan Wampu);

**DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA II
(PARTAI POLITIK)**

17. Bahwa dalil poin. 4.1.2.2.1. Pemohon mendalilkan telah terjadi peristiwa tertukarnya surat suara dari dapil lain, sehingga mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara. Bahwa tertukarnya Surat Suara di TPS 1,7 dan 8 dari dapil lain sudah dilakukan penukaran surat suara dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan Labuhan batu Utara 2 dikarenakan peristiwa tersebut penukaran surat suara dilakukan sebelum adanya pencoblosan sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor : 275/KPU/IV/2014 Perihal Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2014.

18. Bahwa peristiwa tertukarnya surat suara tersebut telah disampaikan pemohon pada tanggal 21 April 2014 (dalam bentuk Formulir Model DB-2), akan tetapi keberatan saksi PDI Perjuangan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan mengganti surat suara yang tertukar dengan surat suara yang sesuai dapil. Sehingga dalil Pemohon ini tidak relevan serta tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

19. Bahwa dalil tentang Syahripul Sipahutar yang melakukan pencoblosan sampai dengan 16 kali di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon disamping sama sekali tidak benar, juga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permasalahan tersebut dalam perkara ini, karenanya dalil Pemohon tersebut mohon di kesampingkan;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk daerah pemilihan Langkat 1 dan Labuhanbatu Utara 2, sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Langkat 1

T.4.KAB-LANGKATI.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Besilam Lambasah Kecamatan Wampu • Model C-1 dan Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 model C-1 dan lampirannya, seluruh TPS Desa Besilam Lambasah
---------------------	---



T.4.KAB-LANGKATI.2	<ul style="list-style-type: none"> • Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 2014 Desa Besilam Lambasah Kecamatan Wampu. • Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Besilam Lambasah Kecamatan Wampu.
T.4.KAB-LANGKATI.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 2014 Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu • Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu
T.4.KAB-LANGKATI.4.	<ul style="list-style-type: none"> • Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 4 Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu • Model C-1 dan lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 4 Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu.
T.4.KAB-LANGKATI. 5.	<ul style="list-style-type: none"> • Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu • Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Model D-1 dan lampirannya Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu.
T.4.KAB-LANGKATI.6.	<ul style="list-style-type: none"> • Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu. • Model C-1 dan lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 seluruh TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu.
T.4.KAB-LANGKATI.7.	<ul style="list-style-type: none"> • Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun



	<p>2014 Kecamatan Wampu</p> <ul style="list-style-type: none"> Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Wampu
T.4.KAB-LANGKATI. 8.	<ul style="list-style-type: none"> Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Langkat dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Langkat Model DB-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dapil Langkat I dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Langkat
T.4.KAB-LANGKATI. 9.	Surat Nomor: 111/Panwaslu-Lkt/IV/2014 tanggal 19 April 2014 tentang penerusan Laporan
T.4.KAB-LANGKATI. 10.	Surat Nomor: 381/KPU-Kab.002.434722/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Laporan Panwaslu

2. Daerah Pemilihan Labuan Batu Utara 2

T-4-LABURA.2.11	Surat pernyataan KPPS 1 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kuluh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara tentang tertukarnya Surat Suara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 5 (lima) ke Daerah Pemilihan Labuhanatu Utara 2 (dua).
T-4-LABURA.2.12	Surat pernyataan KPPS 7 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualah Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara tentang tertukarnya Surat Suara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 5 (lima) ke Dapil Labuhanbatu Utara 2
T-4-LABURA2.13	Surat pernyataan KPPS 8 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualah Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara tentang tertukarnya Surat Suara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 5 (lima) ke Dapil Labuhanbatu Utara 2
T-4-LABURA2.14	Berita Acara Surat Suara yang tertukar TPS 1 TPS 7 dan TPS 8
T-4-LABURA2.15	Surat Pernyataan Syahripul Sipahutar dugaan dugaan pencoblosan berulang-ulang di TPS XIII Lingkungan I Ranto Selamat Gunting Saga Kecamatan Kualah Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
T-4-LABURA2.16	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 (dua)
T-4-LABURA2.17	Model EB-1 Lampiran II Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 (dua)



[2.12] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.1.1. KABUPATEN LANGKAT

4.1.1.1.1. DAPIL LANGKAT I

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
 (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
 DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL
 LANGKAT I

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Safriil, SH	1.648	1.649	(-) 1	P-4.3.1 s.d. P-4.3.8 B
8.	Suwanto	1.657	1.572	(+) 85	

FAKTA PERSIDANGAN

I. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

- Saksi Maryanto, pada pokoknya menerangkan :
 - Pada tanggal 9 April 2014, saya menajadi saksi mandat partai Golkar di TPS 7 Kebun Balok Kecamatan Wampu;
 - Suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalng 0;
- Saksi Wagino, pada pokoknya menerangkan :



- Pada tanggal 9 April 2014, saya menajadi saksi mandat partai Golkar di TPS 8 Kebun Balok Kecamatan Wampu;
- Suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalang 0;

3. Saksi Sura Budi Mulyana, pada pokoknya menerangkan :

- Pada rekap di PPS Kebun Balok saya menjadi saksi mandat dari Partai Hanura;
- Seharusnya jumlah suara caleg PDI Perjuangan atasc nama Suwanto di Desa Kebun Balok adalah 33 suara hal ini berdasarkan Dokumen C1 yang saya miliki, akan tetapi di formulir D1 tertulis 95, saya tidak berani protes karena bukan partai saya.

II. ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	P-4.3.1	MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten <u>LANGKAT</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1	Membuktikan bahwa benar perolehan suara total untuk Dapil Langkat 1, untuk <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1.648 • Caleg No. 8. SUWANTO = 1.657 Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Kec. WAMPU, yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1, untuk <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156 • Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374
2.	P-4.3.2	MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. <u>WAMPU</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1	Membuktikan bahwa benar perolehan suara untuk <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156 • Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374 Dan diantara dasar perhitungan rekapitulasinya adalah Desa BASILAM LEMBASAH <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4 • Caleg No. 8. SUWANTO



			<p>= 53</p> <p>Desa STABAT LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12 • Caleg No. 8. SUWANTO = 9 <p>Desa GOHOR LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10 • Caleg No. 8. SUWANTO = 1 <p>Desa BINGAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20 • Caleg No. 8. SUWANTO = 64 <p>Desa PAYA TUSAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1 • Caleg No. 8. SUWANTO = 514 <p>Desa KEBON BALOK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 6 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 95</p>
3.	P-4.3.3	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa BASILAM LEMBASAH, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 11</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara total untuk Dapil Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 5 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 53</p>
4.	P-4.3.4	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa STABAT LAMA, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 13</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara total untuk Dapil Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 9</p>
5.	P-4.3.5	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara total untuk Dapil</p>



		<p>anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa GOHOR LAMA, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 7</p>	<p>Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 1</p>
6.	P-4.3.6	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa BINGAI, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 5</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara total untuk Dapil Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 64</p>
7.	P-4.3.7	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa PAYA TUSAM, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 4</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1 <p>Caleg No. 8. SUWANTO = 491</p>
8.	P-4.3.8	<p>MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KEBON BALOK Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT 1 Total dari TPS 1 s/d TPS 9</p>	<p>Membuktikan bahwa benar perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4 Caleg No. 8. SUWANTO = 33
9.	P-4.3.8 A	<p>MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Kebun Balok Kec.</p>	<p>Membuktikan bahwa di TPS Berdasarkan Model D1 suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalah 95 suara, apabila disandingkan dengan C1 dari 9 TPS yang ada di Desa Kebun Balok maka suara</p>



		WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I	caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto di Desa Kebun Balok adalah 33 suara.
10.	P-4.3.8 B	MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Paya Tusam Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I	Membuktikan bahwa di TPS Berdasarkan Model D1 suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalah 514 suara, apabila disandingkan dengan C1 dari 4 TPS yang ada di Desa Kebun Balok maka suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto di Desa Paya Tusam adalah 491 suara

III. ANALISA HUKUM

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

4.1.1.1.2. Telah TERJADI **PENGURANGAN** SUARA UNTUK CALEG No. 1 **SAFRIL, SH**, SEBANYAK **1 SUARA**,

Terjadi di:

- Desa Basilam Lbs, Kec. Wampu = 1 suara

4.1.1.1.3. Telah TERJADI **PENAMBAHAN** SUARA UNTUK CALEG No. 8 **SUWANTO**, SEBANYAK **85 SUARA**,

Terjadi di:

Kec. WAMPU

- Desa Paya Tusam, = 23 Suara
- Desa Kebon Balok, = 62 Suara

TOTAL = 85 Suara

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P- 4.3.1** berupa MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten **LANGKAT**, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat I, untuk

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1.648
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.657



Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Kec. WAMPU

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Langkat I,
 untuk

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374

2. Bahwa berdasarkan BUKTI P- 4.3.2 berupa_MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 156
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1.374

Dan diantara dasar perhitungan rekapitulasinya adalah

Desa BASILAM LEMBASAH

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4
- Caleg No. 8. SUWANTO = 53

Desa STABAT LAMA

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12
- Caleg No. 8. SUWANTO = 9

Desa GOHOR LAMA

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1

Desa BINGAI

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20
- Caleg No. 8. SUWANTO = 64

Desa PAYA TUSAM

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1
- Caleg No. 8. SUWANTO = 514

Desa KEBON BALOK

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 6
- Caleg No. 8. SUWANTO = 95



3. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.3** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **BASILAM LEMBASAH**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **BASILAM LEMBASAH** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 11 adalah sebagai berikut:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 5
- Caleg No. 8. SUWANTO = 53

4. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.4** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **STABAT LAMA**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **STABAT LAMA** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 13 adalah sebagai berikut:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 12
- Caleg No. 8. SUWANTO = 9

5. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.5** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **GOHOR LAMA**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **GOHOR LAMA** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 7 adalah sebagai berikut:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 10
- Caleg No. 8. SUWANTO = 1



6. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.6** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **BINGAI**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **BINGAI** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 5 adalah sebagai berikut:
- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 20
 - Caleg No. 8. SUWANTO = 64
7. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.7** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **PAYA TUSAM**, Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **PAYA TUSAM** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 4 adalah sebagai berikut:
- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 1
 - Caleg No. 8. SUWANTO = 491
8. Bahwa berdasarkan bukti **BUKTI P- 4.3.8 B** berupa MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Paya Tusam Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I, membuktikan bahwa Berdasarkan Model D1 suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalah 514 suara, terjadi penambahan suara sebanyak 23 suara, apabila disandingkan dengan C1 dari 4 TPS yang ada di Desa Kebun Balok maka suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto di Desa Paya Tusam adalah 491 suara;



9. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.8** berupa MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa **KEBON BALOK** Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan LANGKAT I, keterangan saksi saksi Maryanto, Wagino dan Surya Budi Mulyana dipersidangan, membuktikan bahwa perolehan suara di Desa **KEBON BALOK** Kec. WAMPU yang terdiri dari TPS 1 s/d TPS 9 adalah sebagai berikut:

- Caleg No. 1. SAFRIL, SH = 4
- Caleg No. 8. SUWANTO = 33

10. Bahwa berdasarkan **BUKTI P- 4.3.8 A** berupa MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Kebun Balok Kec. WAMPU, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Langkat I, membuktikan bahwa Berdasarkan Model D1 suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto adalah 95 suara, dimana terjadi penambahan suara sebanyak 62 suara, apabila disandingkan dengan C1 dari 9 TPS yang ada di Desa Kebun Balok maka suara caleg PDI Perjuangan nomor urut 8 atas nama Suwanto di Desa Kebun Balok adalah 33 suara (vide keterangan saksi saksi Maryanto, Wagino dan Surya Budi Mulyana dipersidangan).

Berdasarkan Bukti P-4.3.1 s/d P-4.3.8 B, keterangan saksi Maryanto, Wagino dan Surya Budi Mulyana dipersidangan, maka terbukti terjadinya perbedaan perolehan suara caleg PDI Perjuangan di daerah Pemilihan Langkat I sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		DB (rekap kab/Kota)	C1 (rekap TPS)	
1.	SafriL, SH	1.648	1.649	(-) 1



2.	Suwanto	1.657	1.572	(+) 85
----	---------	-------	-------	--------

BAHWA BERDASARKAN BUKTI P-4.3.1 s/d P-4.3.8 B, KETERANGAN SAKSI MARYANTO, WAGINO DAN SURYA BUDI MULYANA DIPERSIDANGAn MAKA PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL **LANGKAT I** ADALAH:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Safriil, SH	1.649
2.	Suwanto	1.572

4.1.1.2. KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

4.1.1.2.1. DAPIL LABUHAN BATU UTARA 2

FAKTA PERSIDANGAN

I. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Saksi Habibi Al Amin pada pokoknya menerangkan :
 - Pada Tanggal 9 April 2014 jam 08.00 WIB, di TPS 7 Desa Damuli Pekan Saksi PDI Perjuangan Protes dan Meminta agar Pemungutan suara dihentikan, karena di TPS 7 tersebut surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5, dimana 3 surat suara sudah tercoblos dan sudah dimasukkan kedalam kotak suara.
 - Pada Tanggal 9 April 2014 jam 08.00 WIB, di **TPS 8 Desa** Damuli Pekan Saksi PDI Perjuangan Protes dan Meminta agar Pemungutan suara dihentikan, karena di TPS 8 tersebut surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5, dimana **8 surat suara** sudah tercoblos dan sudah dimasukkan kedalam kotak suara.
 - Pada Tanggal 9 April 2014 jam 08.00 WIB, di TPS 1 Desa Damuli Pekan Saksi PDI Perjuangan Protes dan Meminta agar Pemungutan suara dihentikan, karena di TPS 1



tersebut surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5.

- Pada saat rekapitulasi di PPK Kualuh Selatan, saksi merupakan saksi mandat Partai PDI Perjuangan di **PPK** mengajukan keberatan terhadap hasil rekap di PPK Kualuh selatan dikarenakan telah terjadi pelanggaran di TPS 7 dimana surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5, dimana **8 surat suara** sudah tercoblos dan sudah dimasukkan kedalam kotak suara dan TPS 8 Desa Damuli Pekan, di TPS 8 surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5, dimana **8 surat suara** sudah tercoblos dan sudah dimasukkan kedalam kotak suara dan di TPS 1 Desa Damuli Pekan surat suara untuk DPRD Kabupaten Labura Dapil 2 tertukar dengan Surat Suara Dapil 5.

- Saksi mengisi lembar keberatan yang dituangkan dalam model DA-2.

2. Saksi Darwis Siregar pada pokoknya menerangkan :

- Pada Tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di TPS 13 Kelurahan Gunting saga Kecamatan Kualuh Selatan, Labura saya melihat sdr.Sahripul Sipahutar memasukkan 16 lembar surat suara (4 surat suara untuk DPRD Kabupaten, 4 lembar untuk DPRD Provinsi, 4 lembar untuk DPD dan 4 lembar untuk DPR) kedalam kotak suara;
- 3 hari setelah pencoblosan saya dipanggil oleh sdr.Budi Marpaung, diamna dia menyerahkan kepada saya rekaman video yang direkam melalui HP dimana isinya adalah rekaman sdr. Sahripul Sipahutar memasukkan 16 lembar surat suara (4 surat suara untuk DPRD Kabupaten, 4 lembar untuk DPRD Provinsi, 4 lembar untuk DPD dan 4 lembar untuk DPR) kedalam kotak suara;
- Setelah saya menerima rekaman tersebut dari sdr. Budi Marpaung saksi menyerahkan bukti rekaman tersebut



kepada Abdulah Sani yang merupakan Koordinator saksi PDI Perjuangan di Kecamatan Kualuh Selatan.

3. Saksi Abdullah Sani pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya menerima laporan dari sdr. Darwis Siregar yang menerangkan di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga sdr.Sahripul Sipahutar memasukkan 16 lembar surat suara (4 surat suara untuk DPRD Kabupaten, 4 lembar untuk DPRD Provinsi, 4 lembar untuk DPD dan 4 lembar untuk DPR) kedalam kotak suara, kemudian saya memerintahkan kepada sdr. Darwis Siregar untuk mencari bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut;
- Kemudian saya menemui sdr.Sahripul Sipahutar dan menanyakan apakah benar dia menggunakan 16 lembar surat suara (4 surat suara untuk DPRD Kabupaten, 4 lembar untuk DPRD Provinsi, 4 lembar untuk DPD dan 4 lembar untuk DPR), Sahripul Sipahutar mengukui bahwa dirinya menggunakan 16 lembar suara suara (4 surat suara untuk DPRD Kabupaten, 4 lembar untuk DPRD Provinsi, 4 lembar untuk DPD dan 4 lembar untuk DPR) di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga, pembicaraan saya dengan sdr.Sahripul Sipahutar saya rekam dengan HP.

Bantahan terhadap keterangan saksi Termohon atas nama Amir Mahmud.

Bahwa keterangan saksi Termohon atas nama Amir Mahmud yang menyatakan tidak pernah diklarifikasi oleh Panwascam Kualuh Selatan adalah tidak benar dikarenakan yang bersangkutan pernah diklarifikasi oleh panwas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama AMIR MAHMUD.

Selain itu didalam keterangannya dipersidangan sangatlah bertentangan dengan fakta yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga, hal ini terlihat jelas dari hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-



DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama AMIR MAHMUD yang pada intinya menyatakan bahwa Sahripul Sipahutar mengakui menggunakan 16 surat suara pada saat mencoblos di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Sahripul Sipahutar menggunakan undangan milik keluarganya.

II. BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	P-4.3.9	Model B.8-DD, Berita Acara Klarifikasi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bertanggal 7 Mei 2014, beserta seluruh lampirannya.	Membuktikan bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, terutama di TPS 1, TPS 7 dan TPS 8 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan.
2.	P-4.3.10	MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, KAB/KOTA : LABUHAN BATU UTARA, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: LABUHAN BATU UTARA II	Membuktikan bahwa benar perolehan suara untuk - PEMOHON (PDI Perjuangan) = 2.463 - Partai Pertasatuan Pembangunan = 2.466
3.	P-4.3.11	Cakram Padat/VCD yang merekam pemilih atas nama Syahripul Sihabutar mencoblos 16 surat suara di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga.	Membuktikan bahwa benar adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 kali.
4.	P-4.3.12	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Kualuh Selatan	Membuktikan bahwa suara Pemohon hanya selisih 3 suara dengan PPP; Membuktikan bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di PPK Kecamatan Kualuh Selatan
5.	P-4.3.13	Model DA-2, Pernyataan	membuktikan bahwa saksi



		Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Kualuh Selatan.	Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Kualuh Selatan dikarenakan terjadi pelanggaran yaitu tertukarnya suar suara dari dapil lain di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan.
6.	P-4.3.14	Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama Sahripul Sipahutar	Membuktikan bahwa Sahripul Sipahutar mengakui menggunakan 16 suar suara pada saat mencoblos di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga.
7.	P-4.3.15	Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama ALADDEN S.	Membuktikan bahwa adanya pemilih menggunakan hak pilih milik orang lain.
8.	P-4.3.16	Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama AMIR MAHMUD	Membuktikan bahwa Sahripul Sipahutar mengakui menggunakan 16 suar suara pada saat mencoblos di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga. Sahripul Sipahutar menggunakan undangan milik keluarganya.
9.	P-4.3.17	Cakram padat/VCD yang merekam pembicaraan antara Sahripul Sipahutar dengan Abdulah Sani.	Membuktikan bahwa Sahripul Sipahutar mengakui menggunakan 16 surat suara pada saat mencoblos di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga.

III. ANALISA HUKUM

- Bahwa Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara adalah Daerah Pemilihan II untuk DPRD Kab.Labuhanbatu Utara, pada pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 April 2014 terjadi peristiwa tertukarnya surat suara dari dapil lain (Dapil Labuhanbatu Utara V) di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara untuk DPRD Labuhan Batu Utara (vide bukti P-4.3.9, bukti P-4.3.13, keterangan saksi Habibi Al Amin dipersidangan)
- Bahwa atas kejadian tersebut DPC Kab Labuhan Batu utara telah melaporkan kepada Panwaslu Kab.Labuhan Batu utara tertanggal 18 april 2014 (vide bukti) dan kejadian tersebut sudah DPC PDI PERJUANGAN Kab.Labuhan Batu Utara sampaikan pada Pleno KPUD Kab Labuhan Batu Utara pada tanggal 20 april 2014 namun tidak ada tanggapan dari KPUD



Labuhan batu Utara dengan alasan Saksi di TPS tidak mengajukan keberatan;

- Bahwa dengan tertukarnya surat suara tersebut sangatlah merugikan Pemohon, dikarenakan selisih suara Pemohon di Dapil Labuhan Batu Utara II hanya terpaut 3 suara dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk meraih kursi terakhir di Dapil Labuhanbatu Utara 2. Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.463 suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan meraih suara sebesar 2.466 suara (vide bukti P-4.3.10 dan P-4.3.12);
- Dalam bentuk tabel, selisih suara yang tipis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	Alat Bukti
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.466	P- 4.3.10
4.	PDI Perjuangan	2.463	

- Bahwa dengan tertukarnya surat suara tersebut sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, terutama di TPS 1, TPS 7 dan TPS 8 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan. Untuk itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara (vide bukti P-4.3.9, bukti P-4.3.13, keterangan saksi Habibi Al Amin dipersidangan);
- Bahwa selain itu terjadi pelanggaran yang sangat serius di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan seorang pemilih atas nama Sahripul Sipahutar mencoblos 16 surat suara, hal ini sangatlah mencederai demokrasi dimana menurut peraturan perundang-undangan secara jelas dan nyata satu orang pemilih hanya boleh menggunakan 1 surat suara untuk satu tingkatan, peristiwa ini sangat merugikan



pemohon. Untuk itu pemohon minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (vide bukti P-4.3.11, P-4.3.14 s/d P-4.3.17 dan keterangan saksi Darwis Siregar dan Abdullah Sani dipersidangan);

HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

Berdasarkan **BUKTI P-4.3.9** berupa Model B.8-DD, Berita Acara Klarifikasi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bertanggal 7 Mei 2014, beserta seluruh lampirannya, **bukti P-4.3.13** dan keterangan saksi Habibi Al Amin membuktikan telah terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu yang jujur adil dan demokratis yang merugikan Pemohon dan masyarakat baik yang memilih maupun yang dipilih;

Berdasarkan BUKTI P-4.3.10 berupa MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, KAB/KOTA : LABUHAN BATU UTARA, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: LABUHAN BATU UTARA II

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan) = 2.463
- Partai Persatuan Pembangunan = 2.466

Bahwa akibat tertukarnya surat suara di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dikarenakan Pemohon hanya teringgal 3 suara dari PPP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup bagi Pemohon untuk meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Labuhan Batu Utara 2, khususnya di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, Kec.Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Berdasarkan **bukti P-4.3.11** berupa Cakram Padat/VCD yang merekam pemilih atas nama Syahripul Sihabutar mencoblos 16 surat suara di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga, bukti **P-4.3.14** berupa Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan



Umum atas nama Sahripul Sipahutar, bukti **P-4.3.15** berupa Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama ALADDEN S, bukti P-4.3.16 berupa Berita Acara Klarifikasi (Model B.8-DD) Panitia Pengawas Pemilihan Umum atas nama AMIR MAHMUD, bukti **P-4.3.17** berupa Cakram padat/VCD yang merekam pembicaraan antara Sahripul Sipahutar dengan Abdulah Sani, keterangan saksi Darwis Siregar dan Abdullah Sani **membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang mencederai demokrasi, dimana menurut peraturan perundang-undangan secara jelas dan nyata satu orang pemilih hanya boleh menggunakan 1 surat suara untuk satu tingkatan, peristiwa ini sangat merugikan pemohon. Untuk itu pemohon minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuanbatu Utara.**

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, **LANGKAT I dan LABUHANBATU UTARA II.**
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:



5.1. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.1.1 DAERAH PEMILIHAN LANGKAT I

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Safril, SH	1.649
2.	Suwanto	1.572

5.2. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.2.1. DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA II

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Labuhan Batu Utara II, khususnya di TPS 1, 7 dan 8 Desa Damuli Pekan, TPS 13 Kel. Gunting Saga, Kec.Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

- 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1.1. PDI Perjuangan

1.1.1. DPRD Kabupaten/Kota

1.1.1.1. Kabupaten Langkat 1

1. Bahwa Pemohon (Perseorangan) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pengurangan suaranya dan penambahan suara Pihak Terkait (perseorangan) Sdr. Suwanto;
2. Bahwa Saksi-Saksi Pemohon (Perseorangan) hanya menjelaskan fakta-fakta yang berdiri sendiri-sendiri namun begitu dirangkakan tidak menggambarkan adanya suatu rangkaian pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap sebagaimana berikut:
 - a. Saksi Sdr. Maryanto
 Saksi adalah Saksi Mandat Partai Golkar di TPS 7 Kebun Balok Kecamatan Wampu. Saksi menerangkan suara



Caleg PDIP No. Urut 8 atas nama Suwanto adalah kosong.

b. Saksi Sdr. Wagino

Saksi adalah Saksi PDIP di TPS 8 Kebun Balok Kecamatan Wampu. Saksi menerangkan suara Caleg PDIP No. Urut 8 atas nama Suwanto adalah kosong.

c. Saksi Sdr. Surya Budi Mulyana

Saksi adalah Saksi Partai Hanura di tingkat desa. Saksi menerangkan bahwa suara Pihak Terkait (Perseorangan) adalah 33 suara. Namun demikian, perolehan suara 33 itu ternyata berasal dari 9 TPS. Data rekap di tingkat desa pun membuktikan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 dan di TPS 8 memang benar-benar kosong. Dengan demikian, tidak ada permasalahan.

3. Bahwa Termohon menegaskan perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dan Pihak Terkait (Perseorangan) yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten (vide bukti T.4.KAB-LANGKATI. 8.)

1.1.1.2. Kabupaten Labuhan Batu Utara 2

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai tertukarnya surat suara telah merugikan suara Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya pemilih (Syahripul Sipahutar) yang melakukan pencoblosan 16 kali di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan juga tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
3. Bahwa di antara Saksi-Saksi Pemohon ada yang tidak mengalami atau melihat sendiri kejadian-kejadian sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu, keterangan Saksi-Saksi Pemohon juga tidak meyakinkan. Hal mana terungkap sebagaimana berikut:



a. Saksi Sdr. Habibi Al Amin

Saksi adalah saksi PDIP di PPK. Saksi menerangkan protesnya sewaktu pleno di tingkat Kecamatan mengenai tertukarnya surat suara dari Dapem 2 dengan Dapem 5. Namun demikian, Saksi tidak berada sendiri di masing-masing TPS yang dikatakannya ada surat suara yang tertukar itu yang telah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

b. Saksi Sdr. Darwis Siregar

Saksi menerangkan telah melihat Syahriful Sipahutar memasukkan 16 lembar surat suara ke dalam kotak suara di TPS 13. Namun demikian, setelah diklarifikasi oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan itu diubah lagi oleh Saksi menjadi 4 Suara saja karena 16 suara yang dimaksud itu adalah 4 surat suara untuk masing-masing kotak DPRD II, DPRD I, DPR RI, dan DPD. Selain itu, Saksi Sdr. Darwis Siregar mengaku bahwa ia sebenarnya hanya pengurus partai dan bukan Saksi mandat partai di TPS bersangkutan.

c. Saksi Sdr. Abdullah Sani

Saksi tidak menyaksikan secara langsung adanya kejadian pencoblosan berulang-ulang oleh Sdr. Syahriful Sipahutar. Saksi hanya mendapat laporan mengenai kejadian tersebut melalui telpon dari Saksi Sdr. Darwis Siregar.

4. Bahwa Termohon juga menghadirkan Saksi-Saksi untuk didengarkan keterangannya melalui *Video Conference* (Vicon).
Sebagai berikut:

a. Saksi Sdr. Arifin Siregar

Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Damuli Pekan. Saksi menerangkan benar terjadi pertukaran suara dari Dapil V ke Dapil II. Saksi kemudian melaporkan ke KPPS dan mendapatkan pergantian 20 surat suara yang tertukar itu dengan 20 surat suara yang benar untuk dapilnya. Saksi



menegaskan dan sekaligus membantah keterangan Saksi Pemohon bahwa yang sesungguhnya tidak ada suara tertukar yang sudah dicoblos. Dengan demikian, keterangan Saksi telah membantah dalil-dalil Pemohon.

b. Saksi Sdr. Amir Mahmud

Saksi adalah Ketua TPS 13 Gunting Saga. Saksi menerangkan dan sekaligus meluruskan mengenai tuduhan Pemohon tentang pencoblosan berulang-ulang oleh Sdr. Syahriful Sipahutar. Saksi menerangkan pada saat hari pemungutan suara terdapat 5 (lima) orang yang sakit di kampung Saksi. Di antara 5 orang yang sakit tersebut 1 orang diantaranya adalah Tuan Syeh yang merupakan tokoh kampung tersebut sehingga warga kampung berkeberatan jika Tuan Syeh dipaksakan digotong ke TPS untuk melaksanakan pencoblosan. Dengan demikian, akhirnya diputuskan oleh panitia di TPS bersama saksi-saksi untuk secara bersama-sama mendatangi rumah warga yang sakit agar mereka bisa melaksanakan pencoblosan di rumah masing-masing. PPL juga ikut menyertai ke rumah orang-orang yang sakit tersebut. Para saksi Di TPS 13 Gunting Saga juga tidak berkeberatan terhadap hal tersebut. Seluruh saksi membubuhkan tandatangannya sehingga tidak ada masalah di TPS 13 Gunting Saga.

2. Bahwa Termohon menegaskan tidak ada pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal mana sudah dibuktikan oleh saksi-saksi di persidangan, dan juga dikuatkan oleh surat pernyataan Ketua KPPS mengenai surat suara yang tertukar (vide bukti T-4-LABURA2.11 s.d. T-4-LABURA2.13), dan Surat Pernyataan Syahriful Sipahutar. (vide bukti T-4-LABURA2.15)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM



[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014



tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4 dan terdapat permohonan perseorangan yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon



kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT (PERSEORANGAN ATAS NAMA SAFRIL)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi pengurangan suara untuk calon anggota Nomor Urut 1 Safril sejumlah satu suara di Desa Basilam Lbs Kecamatan Wampu dan penambahan calon anggota Nomor Urut 8 Suwanto sejumlah 23 suara di Desa Paya Tusam dan 62 suara di Desa Kebon Balok Kecamatan Wampu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-4.3.1 sampai dengan bukti P-4.3.8.B dan saksi Maryanto, Wagino, dan Sura Budi Mulyana;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon perseorangan yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kabupaten (vide bukti T-4.KAB-LANGKAT I.1 sampai dengan bukti T-4.KAB-LANGKAT I.10);

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi pengurangan suara untuk calon anggota Nomor Urut 1 Safril sejumlah satu suara di Desa Basilam Lbs Kecamatan Wampu dan penambahan calon anggota Nomor Urut 8 Suwanto sejumlah 23 suara di Desa Paya Tusam dan 62 suara di Desa Kebon Balok Kecamatan Wampu. Pemohon tidak menunjukkan secara rinci di TPS mana telah terjadi kesalahan rekapitulasi.



Selain itu, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti standar sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Bukti tertulis, khususnya lampiran model C1 Pemohon, juga tidak meyakinkan dan patut diragukan mengingat lampiran model C1 yang diajukan tidaklah konsisten datanya satu sama lain, banyak yang tidak terisi dan angka yang harusnya ditulis dengan huruf tetapi tulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang benar dan susah terbaca. Demikian pula dengan tanda tangan saksi atau KPPS terlihat tidak konsisten dan patut diragukan, serta sangat berbeda dengan kontra bukti yang diajukan oleh Termohon yang wajar dan tidak diragukan keabsahannya. Keterangan saksi Pemohon yang telah didengarkan dalam persidangan juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil Pemohon *a quo* dan dapat dibantah oleh bukti yang diajukan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU UTARA 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Labuhan Batu Utara 5 ke TPS 1, TPS 7, dan TPS 8 Desa Damuli Pekan yang merupakan Daerah Pemilihan Labuhan Batu Utara 2. Selain itu, di TPS 13 Kelurahan Guntung Saga, seorang pemilih atas nama Syahripul Sipahutar mencoblos 16 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-4.3.9 sampai dengan bukti P-4.3.17 dan keterangan saksi Habibi Al Amin, Darwis Siregar, dan Abdullah Sani;



[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, peristiwa tertukarnya surat suara terjadi sebelum dilakukan pencoblosan dan sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengganti surat suara yang tertukar dengan surat suara sesuai daerah pemilihan (vide bukti T-4-LABURA.2.11 sampai dengan bukti T-4-LABURA.2.15 berupa Surat Pernyataan KPPS TPS 1, TPS 7, dan TPS 8 Desa Damuli Pekan dan Berita Acara Penarikan Surat Suara dan Penggantian Surat Suara, serta keterangan saksi Arifin Siregar). Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Kelurahan Gunting Saga ada pencoblosan 16 surat suara, menurut Termohon, saksi Amir Mahmud telah menyatakan, terdapat lima orang yang sakit di TPS 13 Gunting Saga, termasuk Tuan Syeh yang merupakan tokoh kampung, sehingga panitia di TPS beserta saksi mendatangi rumah warga yang sakit disertai PPL. Berdasarkan keterangan Amir Mahmud tersebut, menurut Termohon dalam kesimpulannya, tidak terdapat keberatan dari para saksi partai politik;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, bantahan Termohon terkait dengan surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Labuhan Batu Utara 5 ke TPS 1, TPS 7, dan TPS 8 Desa Damuli Pekan beralasan menurut hukum. Surat suara yang tertukar tersebut telah diganti dan kejadian tersebut terjadi sebelum pencoblosan. Mengenai dalil adanya pencoblosan ganda yang dilakukan Syahripul Sipahutar di TPS 13, Mahkamah mendapatkan bukti Termohon T-4-LABURA.2.15 berupa surat pernyataan Syahripul Sipahutar yang mengakui memasukkan surat suara dua orang anak dan satu istri, akan tetapi Syahripul Sipahutar tidak mempengaruhi yang bersangkutan untuk menentukan hak pilih. Kejadian tersebut disaksikan Ketua dan anggota KPPS TPS 13 Gunting Saga, pengawas lapangan dan salah seorang saksi partai politik yang tidak mengajukan keberatan. Akan tetapi berdasarkan bukti Pemohon P-4.3.14, Syahripul Sipahutar, dalam Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Selatan mengaku menggunakan empat surat undangan yang diberikan untuk keluarganya dan mendapat petunjuk dari Buden Sipahutar agar memilih calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Budi Faizal Marpaung, S.H., sedangkan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Selatan, Aladden S. menyatakan, Syahripul Sipahutar memang diberikan surat suara untuk



mencobloskan anggota keluarga yang sedang sakit atau berada di luar daerah dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Menurut Mahkamah, seandainya pun benar telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan Syahripul Sipahutar yang telah dilakukannya, berdasarkan bukti Pemohon P-4.3.14 pencoblosan yang dilakukannya ditujukan kepada calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Budi Faizal Marpaung, S.H. Mengingat selisih suara Pemohon terpaut tiga suara dengan Partai Persatuan Pembangunan, dengan demikian kejadian pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Syahripul Sipahutar tidaklah signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena pencoblosan ganda yang dilakukannya adalah kepada calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Budi Faizal Marpaung, S.H. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil



Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**